

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dasar yang digunakan Pengadilan Agama kabupaten kediri untuk menerima permohonan dispensasi kawin yang diajukan pemohon adalah berdasarkan ketentuan undang undang Nomor 16 tahun 2019 kemudian juga berdasar pada kompilasi hukum islam pasal 53 selain itu juga berdasarkan surat permohonan dari pemohon yang diajukan oleh pemohon sendiri.
2. Penetapan Hakim dalam Permohonan dispensasi Nikah akibat hamil di luar nikah Nomor: 805/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr dikabulkan, untuk kemaslahatan bersama karena kalau tidak dinikahkan akan menambah permasalahan baru dan kemudhoratan yang lebih besar serta bisa terjadi hal yang tidak diinginkan
3. Pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin karena hubungan luar nikah nomor: 805/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr, meliputi: pertimbangan hukum dan pertimbangan sosiologi dari keluarga sehingga sangat selaras dengan konsep mashlahah mursalah perspektif Al Syathibi .

#### **B. Saran-Saran**

1. Bagi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Diharapkan dalam pelaksanaan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dapat berjalan dengan lancar dan baik, maka dalam proses pemeriksaan benar-benar berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan dan hukum syara' yang ada, meskipun majelis hakim memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara. Majelis hakim juga harus teliti dalam memeriksa perkara permohonan. Dalam penulisan penetapan

hendaknya para pihak yang berwenang dalam hal tersebut lebih teliti karena masih banyak penulisan yang tidak sesuai dengan data aslinya.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran tertib hukum kepada masyarakat. Dalam hal perkawinan, seharusnya pihak terkait meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum ke setiap desa tentang perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

## 2. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Diharapkan untuk peneliti yang akan datang bisa mengadakan penelitian mengenai dispensasi kawin karena hubungan luar nikah, untuk dikaji lebih mendalam dengan metode penelitian yang lain sehingga akan didapat penemuan-penemuan yang baru sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak lembaga Pengadilan Agama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## 3. Bagi Pembaca

Diharapkan kepada seluruh pembaca untuk bersama-sama mengurangi atau bahkan menghilangkan terjadinya pelanggaran Undang-Undang Perkawinan dengan memberikan motivasi baru kepada masyarakat untuk taat dan patuh kepada peraturan hukum yang berlaku